



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan perceraian di wilayah NKRI

No. SK : 400.12.1/151 Tahun 2024

Persyaratan

1. formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI (F.2.01), ditandatangani oleh pemohon.
2. Salinan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kutipan akta perkawinan Asli dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
4. Photocopy KK suami istri
5. Menunjukkan KTP-el suami istri
6. Bagi WNI keturunan agar melampirkan dokumen yang diperlukan dengan membawa (surat kewarganegaraan, surat ganti nama, bagi yang telah ganti nama warga negara Indonesia)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Dokumen secara elektronik
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Telepon : 0271-495305

HP : 0811 2634 333

Faximili : 0271-495305

SMS Gateway : 0811 2634 333

Website : disdukcapil.karanganyar.go.id

e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id

X : @disdukcapil_kra

Instagram : @disdukcapilkaranganyarkab

Facebook : @disdukcapilkaranganyarkab

Tiktok : @disdukcapilkaranganyar

SAPAMAS : 0811 262 9999

WA : 0811 2634 333